



**PUTUSAN**  
Nomor xxxxxxxxxxxxxx

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri xxxxxxxxxxxxxx yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxx
2. Tempat lahir : xxxxxxxxxxxxxx
3. Umur/Tanggal lahir : xxxxxxxxxxxxxx
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxx  
Kabupaten Purbalingga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa xxxxxxxxxx ditangkap tanggal 14 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022  
Terdakwa xxxxxxxxxx ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022  
Terdakwa xxxxxxxxxx ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022  
Terdakwa xxxxxxxxxxxxxx ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022  
Terdakwa xxxxxxxxxxxxxx ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022  
Terdakwa xxxxxxxxxxxxxx ditahan dalam tahanan rutan oleh:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023  
Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Hangsi Priyanto, SH.,MH., Doddy Prijo Sembodo, SH.,MH., Prih Utami, SH., Wakhidin, SH.,

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustiqoh Septiyani, SH., kesemuanya Advokat dari LBH Perisai Kebenaran Cabang xxxxxxxxxxxx yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Majelis, nomor;xxxxxxxxx tanggal 26 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri xxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kerudung warna hitam.
  - 1 (satu) potong kemeja warna biru.
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam.
  - 1 (satu) potong BH warna ungu.
  - 1 (satu) potong celana dalam warna krem.
  - 1 (satu) potong celana jeans warna biru.
  - 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type A5C02R52L1 M/T warna silver, No.Ka : MH1KCD212NK018342, No.Sin : KCD2E-1018349. Berikut STNK dan 1 (satu) anak kunci.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

- Terdakwa selama mengikuti persidangan bersikap sopan dan tertib, serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa tidak serta merta merupakan kesalahan Terdakwa sendiri, namun ada andil dari saksi korban yang mana banyak kesempatan untuk saksi korban melarikan diri, namun tidak dilakukan oleh saksi korban;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki dirinya
- Terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Lapas dijuluki crime university oleh masyarakat oleh karena itu team penasehat hukum berpendapat agar supaya Terdakwa tidak berlama-lama dilapas, karena dikhawatirkan akan lebih pandai dari kejahatan sebelumnya
- Mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2022, bertempat di xxxKabupaten Banyumas atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri xxxxxxxxx yang berwenang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor xxxxxxxxxx



memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”***, terhadap saksi korban xxxxxxxxxxxxxxxx, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx menjemput saksi korban xxxxxxxxxxxxxxxx di tempat kos di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Banyumas selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, pergi ke xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Purbalingga untuk menghadiri acara pernikahan teman saksi korban dan terdakwa selanjutnya setelah menghadiri acara pernikahan teman saksi korban dan terdakwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa mengajak saksi untuk ke xxxxxxxxxxxxxxxx, kemudian saksi dan terdakwa pergi ke arah xxxxxxxxxxxxxxxx namun dipertengahan jalan terdakwa memberhentikan sepeda motornya untuk membeli jajanan, dan mengambil uang di ATM serta mengisi BBM, kemudian saksi dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah xxxxxxxxxxxxxxxx akan tetapi terdakwa membelokan sepeda motornya ke xxxxxxxxxxxxxxxx lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya di parkir bawah setelah itu saksi berkata ***“arep ngapa?” (mau ngapain?)*** lalu terdakwa berkata ***“arep ngecas hp” (mau ngecas hp)*** kemudian saksi berkata ***“oh ya uis sedela” (oh ya udah sebentar)***, selanjutnya terdakwa berjalan masuk ke hotel lalu saksi mengikuti dari belakang terdakwa, kemudian terdakwa melihat terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada penjaga hotel selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa masuk ke dalam kamar yang kemudian saksi korban ikut masuk ke dalam kamar tersebut selanjutnya saksi melihat terdakwa sedang mengecek handphone sambil tiduran lalu saksi duduk di atas kasur sambil menonton TV dan makan jajan kemudian saksi korban bermain handphone sedangkan terdakwa pergi ke kamar mandi lalu tidak lama kemudian terdakwa kembali ke kamar lalu terdakwa menarik tangan kanan saksi korban dari arah belakang badan sehingga saksi korban jatuh terbaring setelah itu terdakwa memeluk saksi korban lalu menindih tubuh saksi korban lalu terdakwa melepas pakaian terdakwa hingga keadaan telanjang lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke mulut saksi korban tapi saksi korban menolak setelah itu terdakwa melepaskan celana saksi korban namun saksi mempertahankan celana saksi dengan cara memegang celana dengan tangan kiri saksi korban sambil berkata ***“aja, moh” (jangan, gak mau)*** akan tetapi terdakwa tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa melepaskan celana saksi sambil memegang tangan kanan saksi selanjutnya terdakwa membekap mulut saksi korban sambil memasukan jarinya ke dalam alat kelamin saksi korban lalu digerakkan selama kl. 2 (dua) menit setelah itu terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin saksi akan tetapi saksi korban menendang kaki terdakwa lalu terdakwa berkata "**diem**" (**diam**) selanjutnya terdakwa menutup wajah saksi korban dengan bantal kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban lalu digerakkan maju mundur selama  $\pm$  4 (empat) menit hingga mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi korban ;

- Bahwa berdasarkan sesuai Visum Et Repertum Nomor : R/36/VII/2022/klinik bhayangkara tanggal 26 Juli 2022 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lydia Utama, dokter pada xxxxxxxxxxxxxxxx Banyumas dari pemeriksaan alat kelamin dan Kandungan diperoleh fakta:

- mulut alat kelamin (vulva) : tidak ada kelainan
- selaput dara ; luka robek lama sampai dasar pada posisi jam 2,4,8
- liang senggama (vagina) : tidak ada kelainan
- mulut leher rahim (cerviks): tidak ada kelainan
- anus/lubang dubur : tidak ada kelainan

**Kesimpulan:** dari pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap anak perempuan tersebut diatas ditemukan luka robek lama sampai dasar pada selaput dara(hymen) sampai dasar pada posisi jam 2,4,8 yang diakibatkan kekerasan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP.

## SUBSIDAIR : .

Bahwa ia terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2022, bertempat di kamar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Banyumas atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri xxxxxxxxxxxxxxxx yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", terhadap saksi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menjemput saksi korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di tempat kos di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Banyumas selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa , pergi ke xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Purbalingga untuk menghadiri acara pernikahan teman saksi korban dan terdakwa selanjutnya setelah menghadiri acara pernikahan teman saksi korban dan terdakwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa mengajak saksi untuk ke xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kemudian saksi dan terdakwa pergi ke arah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx namun dipertengahan jalan terdakwa memberhentikan sepeda motornya untuk membeli jajanan, dan mengambil uang di ATM serta mengisi BBM, kemudian saksi dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx akan tetapi terdakwa membelokan sepeda motornya ke xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya di parkiran bawah setelah itu saksi berkata **“arep ngapa?” (mau ngapain?)** lalu terdakwa berkata **“arep ngecas hp” (mau ngecas hp)** kemudian saksi berkata **“oh ya uis sedela” (oh ya udah sebentar)** , selanjutnya terdakwa berjalan masuk ke hotel lalu saksi mengikuti dari belakang terdakwa, kemudian terdakwa melihat terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada penjaga hotel selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa masuk ke dalam kamar yang kemudian saksi korban ikut masuk ke dalam kamar tersebut selanjutnya saksi melihat terdakwa sedang mengecek handphone sambil tiduran lalu saksi duduk di atas kasur sambil menonton TV dan makan jajan kemudian saksi korban bermain handphone sedangkan terdakwa pergi ke kamar mandi lalu tidak lama kemudian terdakwa kembali ke kamar lalu terdakwa menarik tangan kanan saksi korban dari arah belakang badan sehingga saksi korban jatuh terbaring setelah itu terdakwa memeluk saksi korban lalu menindih tubuh saksi korban lalu terdakwa melepas pakaian terdakwa hingga keadaan telanjang lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya ke mulut saksi korban tapi saksi korban menolak setelah itu terdakwa melepaskan celana saksi korban namun saksi mempertahankan celana saksi dengan cara memegang celana dengan tangan kiri saksi korban sambil berkata **“aja, moh” (jangan, gak mau)** akan tetapi terdakwa tetap memaksa melepaskan celana saksi sambil memegang tangan kanan saksi

### Disclaimer



selanjutnya terdakwa membekap mulut saksi korban sambil memasukan jarinya ke dalam alat kelamin saksi korban lalu digerakkan selama kl. 2 (dua) menit setelah itu terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin saksi akan tetapi saksi korban menendang kaki terdakwa lalu terdakwa berkata "**diem**" (**diam**) selanjutnya terdakwa menutup wajah saksi korban dengan bantal kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban lalu digerakan maju mundur selama  $\pm$  4 (empat) menit hingga mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi korban;

- Bahwa berdasarkan sesuai Visum Et Repertum Nomor :  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxatas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dibuat dan  
ditandatangani oleh dr. Lydia Utama, dokter pada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Banyumas dari pemeriksaan alat kelamin dan Kandungan diperoleh fakta:
- mulut alat kelamin (vulva) : tidak ada kelainan
- selaput dara : luka  
robek lama sampai dasar pada posisi  
jam 2,4,8
- liang senggama (vagina) : tidak ada kelainan
- mulut leher rahim (cerviks) : tidak ada kelainan
- anus/lubang dubur : tidak ada kelainan

**Kesimpulan:** dari pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap anak perempuan tersebut diatas ditemukan luka robek lama sampai dasar pada selaput dara(hymen) sampai dasar pada posisi jam 2,4,8 yang diakibatkan kekerasan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban, di depan persidangan dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan ;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Saksi korban yaitu sepupu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah disetubuhi secara paksa oleh terdakwa, pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib di kamar xxxxxxxxxxxxxxxx Kab. Banyumas.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menjemput saksi di tempat kos yang sebelumnya saksi dan Terdakwa sudah berjanjian lalu saksi membonceng sepeda motor milik terdakwa yang kemudian saksi dan terdakwa pergi ke Desa Pagutan, Purbalingga untuk menghadiri acara pernikahan teman saksi dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saksi dan terdakwa sampai di tempat tersebut lalu duduk-duduk sampai dengan pukul 18.00 Wib lalu saksi dan terdakwa berpamitan kepada xxxxx setelah itu terdakwa mengajak saksi untuk nongkrong di xxxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa pergi ke arah xxxxxxxxxxxxxxxx namun dipertengahan jalan terdakwa memberhentikan sepeda motornya untuk membeli jajan, mengambil uang di ATM serta mengisi BBM kemudian saksi dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Baturraden akan tetapi terdakwa membelokan sepeda motornya ke xxxxxxxxxxxxxxxx lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya di parkir bawah setelah itu saksi berkata **"arep ngapa?" (mau ngapain?)** lalu Terdakwa berkata **"arep ngecas hp" (mau ngecas hp)** kemudian saksi berkata **"oh ya uis sedela" (oh ya udah sebentar)** selanjutnya terdakwa berjalan masuk ke hotel lalu saksi mengikuti dari belakang Terdakwa kemudian saksi melihat penjaga hotel menghampiri terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada penjaga hotel tersebut yang kemudian penjaga hotel memberikan kembalian sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa masuk ke dalam kamar yang kemudian saksi ikut masuk ke dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa sedang mengecek handphone sambil tiduran lalu saksi duduk di atas kasur sambil menonton TV dan makan jajan kemudian saksi bermainan handphone sedangkan terdakwa pergi ke kamar mandi;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa kembali ke kamar lalu terdakwa menarik tangan kanan saksi dari arah belakang badan saksi sehingga saksi jatuh terbaring setelah itu terdakwa memeluk saksi lalu menindahi badan saksi kemudian terdakwa melepas pakaian sendiri hingga keadaan telanjang lalu Terdakwa memasukan penisnya ke mulut saksi tapi saksi menolaknya setelah itu Terdakwa melepaskan baju Saksi korban akan tetapi terdakwa

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa menarik baju Saksi korban dan saksi korban berusaha mempertahankan bajunya akan tetapi karena saksi korban kalah tenaga sehingga baju terlepas kemudian terdakwa menarik celana saksi namun saksi mempertahankan celana saksi dengan cara memegang celana dengan tangan kiri saksi sambil berkata **“aja, moh” (jangan, gak mau)** akan tetapi terdakwa tetap memaksa melepaskan celana saksi sambil memegang tangan kanan saksi selanjutnya terdakwa membekap mulut saksi sambil memasukan jarinya ke dalam alat kelamin saksi lalu digerakkan selama kl. 2 (dua) menit setelah itu terdakwa berusaha memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi akan tetapi saksi menendang kaki terdakwa lalu terdakwa berkata **“diem” (diam);**

- Bahwa Saksi korban sempat berteriak tetapi mukanya ditutup oleh terdakwa menggunakan bantal, selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban lalu digerakkan maju mundur kl. 4 (empat) menit ;
- Bahwa terdakwa menggunakan kondom saat berada diatas tubuh Saksi korban saksi korban mengetahui terdakwa menggunakan kondom karena saksi korban mendengar suara seperti plastik yang disobek;
- Bahwa setelah disetubuhi terdakwa, Saksi korban kemudian pergi ke kamar mandi untuk pakai baju dan menangis selanjutnya saksi menelpon pacar saksi yang bernama Arian dan teman saksi yang bernama SHERLY untuk menjemput saksi;
- Bahwa saksi korban bersembunyi didalam kamar mandi akan tetapi kamar mandi didobrak oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi korban pulang tapi saksi korban menolak;
- Bahwa kemudian saksi xxxxxxxxxxxx datang kemudian saksi dan saksi xxxxxxxxxxxx menunggu saksi xxxxxxxxxxxx yang masih dalam perjalanan setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam xxxxxxxxxxxx datang lalu menghampiri saksi dan xxxxxxxxxxxx kemudian xxxxxxxxxxxx mengantar saksi pulang ;
- Bahwa Saksi disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 1 kali.
- Bahwa Saksi merasakan sakit pada bagian alat kelamin saksi korban dan saksi korban merasa takut
- Bahwa saksi korban tidak dapat melawan karena kalah tenaga;
- Bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa kerudung warna hitam, kemeja warna biru, kaos lengan pendek warna hitam, BH

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna ungu, celana dalam warna krem, celana jeans warna biru, celana pendek warna coklat adalah pakaian yang dipakai saksi pada saat disetubuhi oleh terdakwa;

- Bahwa saksi bersedia diajak terdakwa pergi karena saksi berpikir terdakwa adalah sepupunya dan tidak mungkin memperkosa saksi;
- Bahwa saksi minta terdakwa dipenjara selama-lamanya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian sedangkan yang tidak dibenarkan oleh terdakwa adalah, bahwa Saksi korban membuka sendiri kemejanya, bahwa Saksi korban menutup mulutnya sendiri menggunakan bantalm Saksi korban tidak minta pulang pada saat masuk kamar hotel terdakwa ambil kondomnya dimeja, pada saat disetubuhi Saksi korban berteriak

terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yaitu sebagai berikut;

- Bahwa yang membuka kemeja dan jilban korban adalah korban sendiri;
- Bahwa korban tidak berteriak hanya merintih;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan kekerasan menutup muka korban dengan menggunakan bantal, yang benar saksi yang menutup sendiri mukanya dengan bantal;

**2. Saksi 2**, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan

- bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Putri;
- bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi korban, sedangkan yang melakukannya adalah terdakwa ;
- bahwa kejadian persetubuhan Pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul kl 19.00 Wib di kamar hotel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kab. Banyumas;
- bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 saat dirumah saksi korban ada acara Slametan disitu sudah ada terdakwa, dan kebetulan saksi korban besok mau ke xxxxxxxxxxxxxxxx karena acara Rapat kepanitiaan untuk Ospek, setelah berdua ngobrol, dan yang saksi dengar terdakwa mengajak bareng ke undangan dengan saksi korban dan waktru itu saksi korban menerima ajakan tersebut dan meminta untuk dijemput dikost, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 08.000 Wib saksi berangkat dari rumah putri ke xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sampai di Kost



sekira pukul 09.00, kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menjemput saksi korban di Kost untuk pergi kondangan bersama saksi korban, sekira pukul 19.00 Wib saksi menanyakan melalui pesan WhatsApp kepada Saksi korban sedang dimana, saksi korban menjawab sedang diatas Baturaden, lalu sekira Pukul 20.40 Wib saksi korban menelpon saksi untuk menjemput karena takut, karena waktu itu banyak telpon masuk dan pesan dari saksi korban yang tidak sempat diangkat, maka saksi khawatir ditambah dengan mengatakan ketakutan, dan waktu itu saksi korban juga mengirim lokasi Map tempat dimana berada, sehingga saksi segera menjemputnya di lokasi yang dikirimkan melalui pesan, dan diantara pesan saksi korban ada juga pesan suara dari terdakwa yang mengatakan permintaan maaf karena telah membuat kesalahan terhadap saksi korban, dan dari pesan tersebut saksi langsung curiga pasti ada terjadi sesuatu dengan saksi korban, dan saksi korban meminta ketemu dengan saksi untuk menjelaskan apa yang terjadi, namun tidak saksianggapi karena waktu itu saksi lebih khawatir dengan saksi korban karena meminta untuk dijemput, saat itu juga saksi berangkat menjemput Saksi korban dan sesampainya di hotel saksi langsung menuju kamar sambil menelpon terdakwa untuk mengetahui keberadaan dikamar berapa, setelah mendengar suara saksi korban dan dikamar tersebut pintunya terbuka, saksi langsung masuk kamar dan melihat saksi korban sedang menangis dipinggir kasur dan ketakutan, setelah melihat saksi langsung memeluk dan menangis kencang dan tidak lama pacar saksi korban bernama xxxxxxxxxxxxxx datang setelah datang, pacar saksi korban mengantar saksi korban pulang ke tempat kos, saksi ikut pulang ke tempat kos;

- bahwa Pada saat saksi datang menjemput saksi korban dihotel saksi datang bersama teman saksi, dan saat itu saksi korban menangis belum menjelaskan apa yang telah terjadi dengannya, namun saat saksi ke kamar mandi untuk buang Air kecil saksi melihat kunci pintu kamar mandi patah, sehingga saksi coba menanyakan kepada saksi korban pintu kamar mandi kenapa tidak bisa dikunci, waktu itu saksi korban menjawab "IYA ITU DI DOBRAG SAMA TERDAKWA", mendengar jawaban saksi korban saksi kaget dan mulai berpikir aneh dan berpikir negative;

- bahwa setelah menjemput saksi korban dan mengantar ke Kost waktu di kamar Kost saksi korban belum menceritakan apa yang terjadi dan saksi korban diantar pulang ke xxxxxxxxxxxxxx oleh Pacarnya Bernama xxxxxxxxxxxxxx dan keesokan harinya saksi pergi mengunjungi saksi



korban dirumah siapa tahu saksi bisa menanyakan atau mengetahui apa yang terjadi, dan waktu saksi ngobrol berdua dikamar sekira Pukul 12.00 Wib saksi coba menanyakan apa yang terjadi, dan waktu itu saksi korban menceritakan bahwa dia diajak terdakwa ke wisata xxxxxxxxxx untuk makan kemudian diajak jalan lagi mampir ke Hotel dengan alasan ke saksi korban untuk numpang ngecas HP, namun saat dikamar saksi korban dideketi oleh Terdakwa dan meminta untuk dipeluk oleh saksi korban, namun saksi korban menolak dan tidak mau,, setelah itu terdakwa memegang kedua tangannya saksi korban sampai tidak bisa bergerak dan mendorong saksi korban hingga terlentang diatas kasur dan terdakwa berusaha diatasnya dan membuka baju saksi korban, dan waktu itu katanya saksi korban berteriak namun tidak bisa karena muka nya juga ditutup dengan bantal, dan sampai akhirnya saksi korban tidak bisa berontak dan melawan sampai akhirnya terdakwa berhasil membuka semua pakaian saksi korban dan berusaha menciumi tubuhnya kemudian memaksa untuk berhubungan badan sampai dengan alat kelaminnya masuk kedalam alat kelamin saksi korban selama kl 5 menit dan setelah itu terdakwa berusaha ke kamar mandi untuk membersihkan dan memakai baju, sedangkan saksi korban katanya masih diatas kasur, setelah itu terdakwa mengajak untuk Pulang bareng namun dia menolak karena takut, sehingga saksi korban ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan memakai baju, setelah itu terdakwa tetap berusaha untuk mengajak pulang namun tetap ditolak oleh saksi korban sampai akhirnya pura-pura untuk menuruti kemauannya saat didepan pintu terdakwa diluar saksi korban berusaha menutup pintu kamar dari dalam, namun karena jendela kamar terbuka sehingga terdakwa masuk ke kamar lagi melalui pintu jendela, dan saksi korban masuk ke kamar mandi dan menguncinya dari dalam sampai berusaha menelpon saksi dari dalam kamar mandi, namun oleh terdakwa pintu kamar mandi di dobrak oleh terdakwa hingga kuncinya patah, setelah itu sempat kebuka pintunya namun melihat saksi korban sedang berusaha telpon dengan saksi akhirnya terdakwa cemas dan akhirnya keluar dari kamar hotel.

- bahwa Setahu saksi atas cerita dari saksi korban tidak ada memberikan sesuatu janji berupa imbalan hadian baik berupa barang atau Uang.
- bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi korban dan Terdakwa tidak memiliki hubungan khusus, dan saksi korban dan Terdakwa memiliki hubungan family/keluarga karena Terdakwa merupakan sepupu saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Setahu saksi setelah mengalami peristiwa tersebut saksi korban mengaku kesakitan pada bagian alat kelamin dan merasa takut dengan terdakwa

Terhadap keterangan saksi, terdakwa berpendapat tidak keberatan

**3. Saksi ke 3**, memberikan keterangannya di depan persidangan dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan ;

- bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pemerkosaan yang menjadi korbannya adalah saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sedangkan yang melakukannya adalah terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena pernah satu sekolah di SMK bersama dengan Saksi korban, sedangkan dengan Saksi korban dan terdakwa berhubungan berpacaran;

- Bahwa saksi dan korban sudah berpacaran kurang lebih satu tahun;

- Bahwa kejadian persetubuhan terjadi hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul kl 19.00 Wib di kamar hotel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kab. Banyumas.

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 21.00 wib pada saat saksi sedang nongkornng bersama dengan teman-teman lalu saksi mendapat telepon dari saksi korban dan saksi korban mengatakan bahwa saksi korban takut dan meminta saksi menjemputnya di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke xxxxxxxxxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjemput saksi korban dan pada saat samapi di Hotel saksi melihat sedang duduk menunggu di tangga sambal menangis ;

- Bahwa saksi tidak bertanya kepada saksi korban kenapa karena tidak tega melihat saksi korban menangis;

- Bahwa lalu saksi langsung mengajak saksi korban untuk pulang berboncengan dengan saksi. selanjutnya pada saat diperjalanan saksi korban meminta maaf kepada saksi karena melihat saksi raut wajahnya marah;

- Bahwa saksi marah karena saksi korban tidak ijin akan pergi keacara dengan terdakwa;

- Bahwa saat saksi sempat berhenti dan menelepon orangtua saksi akan tetapi yang berbicara adalah saksi xxxxxxxxxxxxxxxxx karena saksi korban merasa takut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mengantar saksi korban pulang kerumah dan bertemu dengan orang tuanya dan pada saat bertemu dengan orang tua saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tega mau bertanya kepada saksi korban apa yang sedang terjadi karena melihat saksi korban sedang menangis, setelah itu saksi pamit pulang;
- Bahwa saksi sempat dipanggil ke kelurahan saat mediasi antara terdakwa dan saksi kriban, dan saksi hanya diminta keterangan mengenai kejadian ;
- Bahwa dibalai desa ada saksi korban, xxxxxxxxxxxxxx dan kepada desa, ada ibu terdakwa;
- Bahwa pada saat pembicaraan perdamaian saksi belum datang;
- Bahwa saat itu saksi belum tahu kalau saksi korban diperkosa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi korban bercerita kalau dari pihak terdakwa mengajak menikah tetapi korban tidak mau;
- Bahwa dari kelurahan kemudian dilanjutkan kekepolisian;
- Bahwa kemudian saksi korban bercerita bahwa saksi korban diperkosa oleh terdakwa dan sempat sembunyi ke kamar mandi tetapi kamar mandi didobrak oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak punya pikiran apa-apa kepada terdakwa karena berpikir terdakwa adalah sepupu saksi sehingga tidak mungkin berbuat macam-macam kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban sempat menceritakan kepada saksi mengapa bersedia diajak ke hotel karena saksi berpikir terdakwa beralasan akan mengecash handphone, dan tidak menyangka bahwa terdakwa akan memperkosa Saksi korban dikarenakan terdakwa dan Saksi korban masih sepupu;
- Bahwa terdakwa dan saksi serta Saksi korban sering pulang sekolah sama- sama karena satu sekolah;
- Bahwa setelah kejadian ini saksi tetap berpacaran dengan Saksi korban dikarenakan kasihan, tidak mungkin saksi meninggalkan Saksi korban dalam keadaan seperti ini, dan saksi tetap mencinai saksi korban;
- Bahwa Saksi korban dan saksi sudah berpacaran 1 tahun dan saksi tidak pernah menyeytubuhi saksi korban;
- Bahwa jika kerumah Saksi korban, saksi hanya ngobrol-ngobrol dirumah dengan saksi korban;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi korban menjadi pendiam dan trauma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

4. Saksi Verbalisant, Dedi Kurniawan, SH, dengan identitas sebagaimana terungkap di depan persidangan keterangannya di depan persidangan dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dikepolisian;
- Bahwa saksi merupakan penyidik kepolisian di xxxxxxxxxxxxxx Banyumas yang mendapat tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa xx
- Bahwa saat dimintai keterangan dihadapan penyidik, terdakwa didampingi Penasehat Hukum ;
- Bahwa saat dimintai keterangan, terdakwa dalam keadaan bebas, tanpa tekanan dan semua keterangan yang diberikan oleh terdakwa ,saksi tuangkan didalam berkas kemudian setelah selesai, selanjutnya saksi menyerahkan berita acara pemeriksaan terdakwa kepada terdakwa untuk dibaca;
- Bahwa setelah selesai membaca keterangan dalam berita acara pemeriksaan selanjutnya terdakwa membubuhkan tandatangan dilembar berkas pemeriksaan;
- Bahwa saat mengajukan pertanyaan kepada terdakwa, saksi tidak mengarahkan kepada jawaban tertentu melainkan murni berdasarkan keterangan dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi verbalisant terdakwa memberikan pendapat tetap pada keterangannya bahwa terdakwa tidak membaca keseluruhan berita acara pemeriksaan dan terdakwa tetap pada keterangannya bahwa saksi korban tidak menendang-nendang saat disetubuhi terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi secara paksa saksi korban pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib di kamar hotel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kab. Banyumas;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan masih ada hubungan keluarga,

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi korban merupakan sepupu terdakwa dan merupakan anak dari Budhe terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menjemput saksi korban di tempat kos karena sebelumnya terdakwa dan saksi korban sudah berjanjian lalu saksi korban membonceng sepeda motor milik terdakwa yang kemudian terdakwa dan saksi korban pergi ke xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kab. Purbalingga untuk menghadiri acara pernikahan teman terdakwa dan saksi korban yang bernama xxxxxxxxxxxxx selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dan saksi korban sampai di tempat tersebut lalu duduk-duduk sampai dengan pukul 18.00 Wib lalu terdakwa dan saksi korban berpamitan kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx setelah itu terdakwa mengajak saksi korban untuk nongkrong di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selanjutnya terdakwa dan saksi korban pergi ke arah Baturraden namun dipertengahan jalan terdakwa memberhentikan sepeda motor terdakwa untuk membeli jajan, mengambil uang di ATM, membeli alat kontrasepsi (kondom), akan tetapi saksi korban menunggu diluar Setelah itu terdakwa mengisi BBM kemudian terdakwa dan saksi korban melanjutkan perjalanan ke arah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx akan tetapi terdakwa membelokan sepeda motor terdakwa ke xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa di parkir bawah setelah itu saksi korban berkata "arep ngapa?" (mau ngapain?) lalu terdakwa berkata bahwa Terdakwa akan mengecash handphonenya kemudian saksi korban menyetujuinya asalkan sebentar saja;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan masuk ke hotel lalu saksi korban mengikuti dari belakang terdakwa kemudian penjaga hotel menghampiri terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada penjaga hotel tersebut yang kemudian penjaga hotel memberikan kembalian sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa masuk ke dalam kamar yang kemudian saksi korban ikut masuk ke dalam kamar tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengunci pintu kamar hotel agar tidak ada orang masuk;
- Bahwa Saksi korban membuka kemeja dan jilbab yang dipakai oleh saksi korban karena kepanasan akan tetapi masih mengenakan kaos lengan pendek, dimana di dalam kamar hotel tidak ada AC dan kipas angin;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengecas handphone sambil tiduran dan ngobrol sebentar dengan saksi korban, lalu saksi korban kekamar mandi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk cuci kaki lalu duduk di atas kasur sambil menonton TV dan makan jajan kemudian saksi korban bermain handphone sedangkan terdakwa pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil lalu tidak lama kemudian terdakwa kembali ke kamar lalu terdakwa menarik tangan kanan saksi korban dari arah belakang badan saksi korban sehingga saksi korban jatuh terbaring setelah itu terdakwa memeluk saksi korban akan tetapi Saksi korban menolak dan mengatakan “ tidak mau “;

- Bahwa terdakwa lalu menindih badan saksi korban kemudian terdakwa melepas pakaian dan celana Terdakwa sendiri hingga keadaan telanjang lalu melepaskan celana saksi korban namun saksi korban mempertahankan celana saksi korban dengan cara memegang celana dengan tangan kiri saksi korban sambil berkata “aja, moh” (jangan, gak mau) akan tetapi terdakwa tetap memaksa melepaskan celana saksi korban sambil memegang tangan kanan saksi korban selanjutnya terdakwa membekap mulut saksi korban lalu memasukan jarinya ke dalam alat kelamin Saksi korban lalu digerakkan selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai mengeluarkan cairan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menarik paksa baju kaos saksi korban, saksi korban berontak dan berusaha menahan dengan tangannya, akan tetapi terdakwa memaksanya sehingga baju kaos dan BH saksi korban terlepas;

- Bahwa kemudian terdakwa berdiri mengambil kondom lalu dengan posisi berdiri tidak jauh dari tempat tidur, Terdakwa memakai kondom kemudian Terdakwa naik keatas tempat tidur dan terdakwa berada diatas tubuh saksi korban kemudian terdakwa berusaha memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban akan tetapi saksi korban menolak dan berteriak sehingga terdakwa menutup dada saksi korban dengan bantal lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban lalu digerakan maju mundur sehingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih;

- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi selanjutnya saksi korban pergi ke kamar mandi sambil menutupi tubuhnya menggunakan selimut;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban berada didalam kamar mandi, saksi korban menelpon temannya yang bernama xxxxxxxxxxxx untuk menjemput saksi korban;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengunci pintu kamar mandi dan saksi korban bersembunyi dikamar mandi kemudian terdakwa mendobrak pintu kamar mandi;
- Bahwa terdakwa panik karena saksi korban menelepon temannya sehingga terdakwa membujuk saksi korban agar pulang sama-sama akan tetapi saksi korban menolak;
- Bahwa oleh karena saksi korban menolak untuk diajak pulang dan menunggu temannya menjemput saksi korban, kemudian terdakwa pulang kerumah dan meninggalkan saksi korban didalam kamar sendirian;
- Bahwa Kondisi saksi korban dan terdakwa waktu itu sadar atau tidak dalam pengaruh Alkohol atau obat-obatan terlarang;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membekap mulut saksi korban dan memegang tangannya sehingga saksi korban tidak bisa memberontak dan merasa takut kepada terdakwa;
- Bahwa niat terdakwa menyetubuhi Saksi korban timbul ketika terdakwa sedang membeli jajan disupermarket, karena pada saat terdakwa sedang membayar dikasir, terdakwa sempat melihat alat kontrasepsi, seponan terdakwa berfikir untuk membelinya dan akan digunakan untuk memerkosa saksi korban;
- Bahwa saat membeli kondom Saksi korban tidak mengetahui karena Saksi korban diluar supermarket;
- Bahwa Saksi korban mengetahui terdakwa membeli kondom saat sedang berada dikamar hotel kemudian kondom terjatuh dan saksi korban bertanya apa ini? dan saat terdakwa menjawab "kondom", Saksi korban reflek melempar kondom hingga jatuh dibawah meja ;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan hadiah atau barang berharga atau uang
- Bahwa terdakwa sering kerumah saksi korban dan biasanya Saksi korban tidak menggunakan jilbab dirumahnya;
- Bahwa menurut terdakwa Saksi korban masih perawan karena saat terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi korban, alat kelamin Saksi korban masih kencang ;
- Bahwa sempat dimediasi dengan saksi korban akan tetapi saksi korban menolak berdamai;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban karena nafsu;
- Bahwa terdakwa sempat menghubungi saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk meminta maaf;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa dipersidangan, dibacakan hasil visum et repertum  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 Juli 2022 atas nama  
xx yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lydia  
Utama, dokter pada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Banyumas dari pemeriksaan  
alat kelamin dan Kandungan diperoleh fakta:

- mulut alat kelamin (vulva) : tidak ada kelainan
  - selaput dara ; luka robek lama sampai dasar pada posisi jam 2,4,8
- liang senggama (vagina) : tidak ada kelainan
- mulut leher rahim (cerviks): tidak ada kelainan
- anus/lubang dubur : tidak ada kelainan

**Kesimpulan:** dari pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap anak perempuan tersebut diatas ditemukan luka robek lama sampai dasar pada selaput dara(hymen) sampai dasar pada posisi jam 2,4,8 yang diakibatkan kekerasan benda tumpul ;

- 1 (satu) potong kerudung warna hitam.
- 1 (satu) potong kemeja warna biru.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong BH warna ungu.
- 1 (satu) potong celana dalam warna krem.
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru.
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type A5C02R52L1 M/T warna silver, No.Ka : MH1KCD212NK018342, No.Sin : KCD2E-1018349. Berikut STNK dan 1 (satu) anak kunci.

[illegible]

*Disclaimer*  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban merupakan sepupu terdakwa dan merupakan anak dari Budhe terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menjemput saksi korban di tempat kos karena sebelumnya terdakwa dan saksi korban sudah berjanjian lalu saksi korban membonceng sepeda motor milik terdakwa yang kemudian terdakwa dan saksi korban pergi ke xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kab. Purbalingga untuk menghadiri acara pernikahan teman terdakwa dan saksi korban yang bernama xxxxxxxxxxxxxx selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dan saksi korban sampai di tempat tersebut lalu duduk-duduk sampai dengan pukul 18.00 Wib lalu terdakwa dan saksi korban berpamitan kepada xxxxxxxxxxxxxx setelah itu terdakwa mengajak saksi korban untuk nongkrong di xxxxxxxxxxxxxx selanjutnya terdakwa dan saksi korban pergi ke arah Baturraden namun dipertengahan jalan terdakwa memberhentikan sepeda motor terdakwa untuk membeli jajan, mengambil uang di ATM, membeli alat kontrasepsi (kondom), akan tetapi saksi korban menunggu diluar Setelah itu terdakwa mengisi BBM kemudian terdakwa dan saksi korban melanjutkan perjalanan ke arah xxxxxxxxxxxxxx akan tetapi terdakwa membelokan sepeda motor terdakwa ke xxxxxxxxxxxxxx lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa di parkir bawah setelah itu saksi korban berkata "arep ngapa?" (mau ngapain?) lalu terdakwa berkata bahwa Terdakwa akan mengecash handphonenya kemudian saksi korban menyetujuinya asalkan sebentar saja;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan masuk ke hotel lalu saksi korban mengikuti dari belakang terdakwa kemudian penjaga hotel menghampiri terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada penjaga hotel tersebut yang kemudian penjaga hotel memberikan kembalian sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa masuk ke dalam kamar yang kemudian saksi korban ikut masuk ke dalam kamar tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengunci pintu kamar hotel agar tidak ada orang masuk;
- Bahwa Saksi korban membuka kemeja dan jilban yang dipakenya karena kepanasan akan tetapi masih mengenakan kaos lengan pendek, dimana di dalam kamar hotel tidak ada AC dan kipas angin;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengecas handphone sambil tiduran dan ngobrol sebentar dengan saksi korban, lalu saksi korban kekamar mandi

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk cuci kaki lalu duduk di atas kasur sambil menonton TV dan makan jajan kemudian saksi korban bermain handphone sedangkan terdakwa pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil lalu tidak lama kemudian terdakwa kembali ke kamar lalu terdakwa menarik tangan kanan saksi korban dari arah belakang badan saksi korban sehingga saksi korban jatuh terbaring setelah itu terdakwa memeluk saksi korban akan tetapi Saksi korban menolak dan mengatakan “ tidak mau “;

- Bahwa terdakwa lalu menindih badan saksi korban kemudian terdakwa melepas pakaian dan celana Terdakwa sendiri hingga keadaan telanjang lalu melepaskan celana saksi korban namun saksi korban mempertahankan celana saksi korban dengan cara memegang celana dengan tangan kiri saksi korban sambil berkata “aja, moh” (jangan, gak mau) akan tetapi terdakwa tetap memaksa melepaskan celana saksi korban sambil memegang tangan kanan saksi korban selanjutnya terdakwa membekap mulut saksi korban lalu memasukan jarinya ke dalam alat kelamin Saksi korban lalu digerakkan selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai mengeluarkan cairan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menarik paksa baju kaos saksi korban, saksi korban berontak dan berusaha menahan dengan tangannya, akan tetapi terdakwa memaksanya sehingga baju kaos dan BH saksi korban terlepas;

- Bahwa kemudian terdakwa berdiri mengambil kondom lalu dengan posisi berdiri tidak jauh dari tempat tidur, Terdakwa memakai kondom kemudian Terdakwa naik keatas tempat tidur dan terdakwa berada diatas tubuh saksi korban kemudian terdakwa berusaha memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban akan tetapi saksi korban menolak dan berteriak sehingga terdakwa menutup dada saksi korban dengan bantal lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban lalu digerakan maju mundur sehingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih;

- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi selanjutnya saksi korban pergi ke kamar mandi sambil menutupi tubuhnya menggunakan selimut;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban berada didalam kamar mandi, saksi korban menelpon temannya yang bernama xxxxxxxxxxxx untuk menjemput saksi korban;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengunci pintu kamar mandi dan saksi korban bersembunyi dikamar mandi kemudian terdakwa mendobrak pintu kamar mandi;
- Bahwa terdakwa panik karena saksi korban menelepon temannya sehingga terdakwa membujuk saksi korban agar pulang sama-sama akan tetapi saksi korban menolak;
- Bahwa oleh karena saksi korban menolak untuk diajak pulang dan menunggu temannya menjemput saksi korban, kemudian terdakwa pulang kerumah dan meninggalkan saksi korban didalam kamar sendirian;
- Bahwa Kondisi saksi korban dan terdakwa waktu itu sadar atau tidak dalam pengaruh Alkohol atau obat-obatan terlarang;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membekap mulut saksi korban dan memegang tangannya sehingga saksi korban tidak bisa memberontak dan merasa takut kepada terdakwa;
- Bahwa niat terdakwa menyetubuhi Saksi korban timbul ketika terdakwa sedang membeli jajan disupermarket, karena pada saat terdakwa sedang membayar dikasir, terdakwa sempat melihat alat kontrasepsi, seponan terdakwa berfikir untuk membelinya dan akan digunakan untuk memerkosa saksi korban;
- Bahwa saat membeli kondom Saksi korban tidak mengetahui karena Saksi korban diluar supermarket;
- Bahwa Saksi korban mengetahui terdakwa membeli kondom saat sedang berada dikamar hotel kemudian kondom terjatuh dan saksi korban bertanya apa ini? dan saat terdakwa menjawab "kondom", Saksi korban reflek melempar kondom hingga jatuh dibawah meja ;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan hadiah atau barang berharga atau uang
- Bahwa terdakwa sering kerumah saksi korban dan biasanya Saksi korban tidak menggunakan jilbab dirumahnya;
- Bahwa menurut terdakwa Saksi korban masih perawan karena saat terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi korban, alat kelamin Saksi korban masih kencang ;
- Bahwa sempat dimediasi dengan saksi korban akan tetapi saksi korban menolak berdamai;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 Juli 2022 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lydia

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, dokter pada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Banyumas dari pemeriksaan alat kelamin dan Kandungan diperoleh fakta:

- mulut alat kelamin (vulva) : tidak ada kelainan
  - selaput dara ; luka robek lama sampai dasar pada posisi jam 2,4,8
- liang senggama (vagina) : tidak ada kelainan
- mulut leher rahim (cerviks): tidak ada kelainan
- anus/lubang dubur : tidak ada kelainan

**Kesimpulan:** dari pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap anak perempuan tersebut diatas ditemukan luka robek lama sampai dasar pada selaput dara(hymen) sampai dasar pada posisi jam 2,4,8 yang diakibatkan kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Barang siapa
- 2.Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka barang siapa adalah .  
Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx dengan segala identitasnya dan ternyata di

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx



persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “Barangsiapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi menurut Hukum ;

**Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak syah , sedangkan yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi tidak berdaya, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tidak hanya berupa kekerasan phisik (lahiriah), melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psichis (kejiwaan/ psychise dwang, paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa , sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya , yang akhirnya mau menuruti kemauan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah pertemuan antara alat kelamin laki-laki (penis) dengan alat kelamin wanita (vagina). Yaitu alat kemaluan laki-laki masuk kedalam alat kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menjemput saksi korban di tempat kos karena sebelumnya terdakwa dan saksi korban sudah berjanjian lalu saksi korban membonceng sepeda motor milik terdakwa yang kemudian terdakwa dan saksi korban pergi ke xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kab. Purbalingga untuk menghadiri acara pernikahan teman terdakwa dan saksi korban yang bernama xxxxxxxxxxxxxx selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dan saksi korban sampai di tempat tersebut lalu duduk-duduk sampai dengan pukul 18.00 Wib lalu terdakwa dan saksi korban berpamitan kepada xxxxxxxxxxxxxx setelah itu terdakwa mengajak saksi korban untuk nongkrong di xxxxxxxxxxxxxx selanjutnya terdakwa dan saksi korban pergi ke arah Baturraden namun dipertengahan jalan terdakwa memberhentikan sepeda motor terdakwa untuk membeli jajan, mengambil uang di ATM, membeli alat kontrasepsi (kondom), akan tetapi saksi korban menunggu diluar Setelah itu terdakwa mengisi BBM



kemudian terdakwa dan saksi korban melanjutkan perjalanan ke arah Baturraden akan tetapi terdakwa membelokan sepeda motor terdakwa ke xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa di parkir bawah setelah itu saksi korban berkata “arep ngapa?” (mau ngapain?) lalu terdakwa berkata bahwa Terdakwa akan mengecash handphonenya kemudian saksi korban menyetujuinya asalkan sebentar saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berjalan masuk ke hotel lalu saksi korban mengikuti dari belakang terdakwa kemudian penjaga hotel menghampiri terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada penjaga hotel tersebut yang kemudian penjaga hotel memberikan kembalian sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa masuk ke dalam kamar yang kemudian saksi korban ikut masuk ke dalam kamar tersebut, setelah berada didalam kamar hotel kemudian terdakwa mengunci pintu kamar hotel agar tidak ada orang masuk, sedangkan Saksi korban membuka kemeja dan jilbabnya karena kepanasan akan tetapi masih mengenakan kaos lengan pendek, dimana di dalam kamar hotel tidak ada AC dan kipas angin;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengecek handphone sambil tiduran dan ngobrol sebentar dengan saksi korban, lalu saksi korban ke kamar mandi untuk cuci kaki lalu duduk di atas kasur sambil menonton TV dan makan jajan kemudian saksi korban bermain handphone sedangkan terdakwa pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil lalu tidak lama kemudian terdakwa kembali ke kamar lalu terdakwa menarik tangan kanan saksi korban dari arah belakang badan saksi korban sehingga saksi korban jatuh terbaring setelah itu terdakwa memeluk saksi korban akan tetapi Saksi korban menolak dan mengatakan “ tidak mau “, namun terdakwa memaksanya lalu Terdakwa menindih badan saksi korban kemudian terdakwa melepas pakaian dan celana Terdakwa sendiri hingga keadaan telanjang lalu melepaskan celana saksi korban namun saksi korban mempertahankan celana saksi korban dengan cara memegang celana dengan tangan kiri saksi korban sambil berkata “aja, moh” (jangan, gak mau) akan tetapi terdakwa tetap memaksa melepaskan celana saksi korban sambil memegang tangan kanan saksi korban selanjutnya terdakwa membekap mulut saksi korban lalu memasukan jarinya ke dalam alat kelamin Saksi korban lalu digerakkan selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai mengeluarkan cairan, selanjutnya terdakwa menarik paksa baju kaos saksi korban, saksi korban berontak dan berusaha menahan dengan tangannya, akan tetapi terdakwa memaksanya sehingga baju kaos dan BH



saksi korban terlepas, kemudian terdakwa berdiri mengambil kondom lalu dengan posisi berdiri tidak jauh dari tempat tidur, Terdakwa memakai kondom kemudian Terdakwa naik keatas tempat tidur dan terdakwa berada diatas tubuh saksi korban kemudian terdakwa berusaha memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban akan tetapi saksi korban menolak dan berteriak sehingga terdakwa menutup dada saksi korban dengan bantal lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban lalu digerakan maju mundur sehingga mengeluarkan seperma didalam kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih, setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi selanjutnya saksi korban pergi kekamar mandi sambil menutupi tubuhnya menggunakan selimut, selanjutnya setelah saksi korban berada didalam kamar mandi, saksi korban menelpon temannya yang bernama xxxxxxxxxxxxxx untuk menjemput saksi korban, saksi korban mengunci pintu kamar mandi dan saksi korban bersembunyi dikamar mandi kemudian terdakwa mendobrak pintu kamar mandi, terdakwa panik karena saksi korban menelepon temannya sehingga terdakwa membujuk saksi korban agar pulang sama-sama akan tetapi saksi korban menolak, oleh karena saksi korban menolak untuk diajak pulang dan menunggu temannya menjemput saksi korban, kemudian terdakwa pulang kerumah dan meninggalkan saksi korban didalam kamar sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 Juli 2022 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lydia Utama, dokter pada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Banyumas dari pemeriksaan alat kelamin dan Kandungan diperoleh fakta: mulut alat kelamin (vulva) : tidak ada kelainan

selaput dara luka robek lama sampai dasar pada posisi jam 2,4,8, liang senggama (vagina) : tidak ada kelainan, mulut leher rahim (cerviks): tidak ada kelainan, anus/lubang dubur tidak ada kelainan, dengan **Kesimpulan:** dari pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap anak perempuan tersebut diatas ditemukan luka robek lama sampai dasar pada selaput dara(hymen) sampai dasar pada posisi jam 2,4,8 yang diakibatkan kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi korban, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara membuka paksa baju kaos dan celana korban, serta Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban cara



memegang tangan korban yang berusaha menepis keinginan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemui alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap lamanya penjatuan pidana dalam tuntutan selama 7 tahun dan 3 (tiga) bulan, dengan mendasarkan kepada hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu sebagai berikut

- Terdakwa selama mengikuti persidangan bersikap sopan dan tertib, serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa tidak serta merta merupakan kesalahan Terdakwa sendiri, namun ada andil dari saksi korban yang mana banyak kesempatan untuk saksi korban melarikan diri, namun tidak dilakukan oleh saksi korban;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki dirinya
- Terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Lapas dijuluki crime university oleh masyarakat oleh karena itu team penasehat hukum berpendapat agar supaya Terdakwa tidak berlama-lama dilapas, karena dikhawatirkan akan lebih pandai dari kejahatan sebelumnya
- Mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa, telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan penuntut umum, maka mengenai lamanya pemidanaan Majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, namun lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa serta mencegah orang lain berbuat yang sama tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa serta kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kerudung warna hitam., 1 (satu) potong kemeja warna biru., 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong BH warna ungu, 1 (satu) potong celana dalam warna krem, 1 (satu) potong celana jeans warna biru, 1 (satu) potong celana pendek warna coklat, telah disita dari saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, maka dikembalikan kepada saksi korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type A5C02R52L1 M/T warna silver, No.Ka : MH1KCD212NK018342, No.Sin : KCD2E-1018349. Berikut STNK dan 1 (satu) anak kunci, telah disita dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, maka dikembalikan kepada xxxxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa selain melanggar aturan Undang-undang, juga melanggar aturan agama dan kesusilaan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor xxxxxxxxxx

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**MENGADILI:**

Menyatakan Terdakwa xxx, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”, sebagaimana dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) potong kerudung warna hitam;
- 1 (satu) potong kemeja warna biru;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong BH warna ungu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna krem;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat;

Dikembalikan kepada saksi korban

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor xxxxxxxxxx



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type A5C02R52L1 M/T warna silver, No. Ka : MH1KCD212NK018342, No. Sin : KCD2E-1018349. Berikut STNK dan 1 (satu) anak kunci.

Dikembalikan kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri xxxxxxxxxxxxxxxx pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Veronica Sekar Widuri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kopsah, S.H., M.H., Prayogi Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Pramulatsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri xxxxxxxxxxxxxxxx, serta dihadiri oleh Yudika T Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kopsah, S.H., M.H.

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Prayogi Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Pramulatsih, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30